



SALINAN PUTUSAN

Nomor 051/Pdt.G/2017/PTA. Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara ;

PEMBANDING I, umur 66 tahun, agama Islam, Kota Surakarta, semula sebagai **Tergugat I**, selanjutnya disebut **Pembanding I**;

PEMBANDING II, umur 63 tahun, agama Islam, Kota Surakarta, semula sebagai **Tergugat II**, selanjutnya disebut **Pembanding II**;

PEMBANDING III, umur 58 tahun, agama Islam, alamat Kota Surakarta, semula sebagai **Tergugat III**, selanjutnya disebut **Pembanding III**;

PEMBANDING IV, umur 49 tahun, agama Islam, Kota Surakarta, semula sebagai **Tergugat IV**, selanjutnya disebut **Pembanding IV**;

Selanjutnya para Pembanding memberi kuasa kepada **Juanda Kartawidjaya, SH.** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum JUANDA & PARTNERS beralamat di Dworowati UB. 28 Kelurahan Kratonnan Serengan Kota Surakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juni 2016;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat semula di Kota Surakarta, sekarang bertempat tinggal di Kota Surakarta , dalam hal ini memberi kuasa kepada **Totok Suyanto, SH.,MKn dan Totok Indratno, SH.**, Advokat dan

Putusan Nomor :051/Pdt.G/2017/PTA.Smg

halaman 1 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Hukum beralamat di Jl. MH. Thamrin No. 58 Semarang,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 September 2016,
semula sebagai **Penggugat**, selanjutnya disebut **Terbanding**;

TURUT TERBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, alamat Kota Surakarta,
semula sebagai **Tergugat V**, selanjutnya disebut **Turut
Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berhubungan
dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam
putusan Pengadilan Agama Surakarta, Nomor 0654/Pdt.G/2015/PA.Ska.
tanggal 31 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban
1437 Hijriyah yang amarnya berbunyi ;

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan ahli waris PEWARIS SMKM adalah:
 1. TERBANDING, anak laki-laki kandung;
 2. PEMBANDING I, anak perempuan kandung;
 3. PEMBANDING II, anak perempuan kandung;

Putusan Nomor : 051/Pdt.G/2017/PTA.Smg

halaman 2 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PEMBANDING III, anak perempuan kandung;
5. PEMBANDING IV, anak perempuan kandung;
6. TURUT TERBANDING, anak laki-laki kandung;
3. Menetapkan harta warisan PEWARIS SMKM adalah:
 1. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya seluas \pm 95 M2 dengan Sertifikat Hak Milik No. 1335 atas nama PEWARIS SMKM, terletak di Kelurahan Kratonan Kecamatan Serengan Kota Surakarta dengan batas-batas:
 1. Sebelah Utara : Jalan Setapak
 2. Sebelah Timur : Jalan Kampung/gang belakang Polsek Serengan
 3. Sebelah Selatan : Jalan Kampung
 4. Sebelah Barat : Rumah Bapak Hrynt/Ketua RW
 2. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, seluas \pm 552 M2 dengan Sertifikat Hak Milik No. 337 atas nama PEWARIS SMKM, terletak di Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jalan Merak I;
 - Sebelah Timur : Hotel Karya Mukti;
 - Sebelah Selatan : Hotel Prmtrs;
 - Sebelah Barat : Gereja Yh;
4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris PEWARIS SMKM:
 1. TERBANDING, anak laki-laki kandung, mendapat 2/8 bagian harta warisan;
 2. PEMBANDING I, anak perempuan kandung, mendapat 1/8 bagian harta

Putusan Nomor : 051/Pdt.G/2017/PTA.Smg

halaman 3 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- warisan;
3. PEMBANDING II, anak perempuan kandung, mendapat 1/8 bagian harta warisan;
4. PEMBANDING III, anak perempuan kandung, mendapat 1/8 bagian harta warisan;
5. PEMBANDING IV, anak perempuan kandung, mendapat 1/8 bagian harta warisan;
6. TURUT TERBANDING, anak laki-laki kandung, mendapat 2/8 bagian harta warisan;
5. Menghukum kepada Penggugat dan para Tergugat membagi harta waris tersebut dan jika tidak bisa dibagi secara natura dijual dimuka umum oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing sesuai bagian yang tercantum dalam angka 4 ;
6. Menolak gugatan Penggugat sebagian;
7. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat dan para Tergugat secara tanggung renteng sejumlah Rp. 2.181.000,- (Dua juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surakarta, yang menyatakan bahwa Kuasa para Pembanding pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016, telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Surakarta, Nomor 0654/Pdt.G/2015/PA.Ska. tanggal 31 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1437 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding dan Turut Terbanding dengan

Putusan Nomor : 051/Pdt.G/2017/PTA.Smg

halaman 4 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna;

Bahwa Kuasa para Pembanding menyerahkan memori banding tanggal 26 April 2017, sedang Kuasa Terbanding dan Turut Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding sesuai Surat Keterangan Panitera tanggal 09 September 2016 dan tanggal 02 September 2016;

Bahwa Kuasa para Pembanding, Kuasa Terbanding dan Turut Terbanding tidak datang memeriksa berkas perkara (inzage) meskipun telah diberitahukan untuk datang memeriksa berkas perkara (inzage) sesuai Surat Keterangan Panitera masing-masing tanggal 31 Januari 2017 ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata - cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan peraturan perundang - undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara banding yang terdiri dari berita acara sidang, alat-alat bukti, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama dan memori banding serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara a quo, maka selanjutnya berpendapat bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya menolak eksepsi para Tergugat dan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak sebagian adalah sudah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih

Putusan Nomor : 051/Pdt.G/2017/PTA.Smg

halaman 5 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut sebagai pendapat dan pertimbangannya sendiri, namun demikian perlu menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat IV) yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*) karena posita dan petitumnya tidak disebutkan secara jelas dan detail tentang identifikasi obyek sengketa, begitu juga salah dan keliru menyebutkan luas dan batas-batasnya, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak dan atau tidak diterima, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi tersebut selain sudah berkaitan dengan pokok perkara, juga gugatan Penggugat berikut perbaikan dan penyempurnaannya cukup jelas dan tidak kabur karena sudah disebutkan secara rinci luas dan batas-batasnya obyek sengketa meskipun dalam menyebutkan luas dan batas-batasnya yang ada tidak tepat (*salah/keliru*), namun kesalahan/kekeliruan tersebut tidak mengakibatkan gugatan kabur karena dapat diperjelas dengan melalui alat-alat bukti yaitu sertifikat, saksi-saksi dan pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa susunan dan silsilah keahliwarisan sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat, semuanya diakui oleh para Tergugat bahkan diperkuat oleh keterangan para saksi Pengugat dan Tergugat sehingga hal tersebut menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan;

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa angka 8 (delapan) huruf a, para Tergugat mengakui sepenuhnya sebagai harta warisan dan diperkuat dengan sertifikat hak milik No. 1335 atas nama PEWARIS SMK (ibu kandung Penggugat dan para Tergugat), sedangkan obyek sengketa angka 8 (delapan) huruf b, Tergugat V mengakui sebagai harta warisan, sedangkan Tergugat I s/d

Putusan Nomor : 051/Pdt.G/2017/PTA.Smg

halaman 6 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IV membantahnya dan menyatakan bahwa obyek sengketa tersebut adalah milik Tergugat I (PEMBANDING I), namun berdasarkan alat-alat bukti yang ada, baik yang diajukan oleh Penggugat maupun oleh Tergugat ternyata bukti Penggugat yang lebih kuat yaitu berupa sertifikat hak milik No. 1337 atas nama PEWARIS SMK (ibu kandung Penggugat dan para Tergugat), adapun obyek sengketa angka 8 (delapan) huruf c, Tergugat V mengakui sebagai harta warisan, sedangkan Tergugat I s/d Tergugat IV membantahnya dan menyatakan bahwa obyek sengketa tersebut adalah milik Tergugat I (PEMBANDING I), namun berdasarkan alat-alat bukti yang ada, ternyata bukti Tergugat I yang lebih kuat yaitu berupa Surat Ijin Penempatan (T.18) atas nama PEMBANDING I ditambah dengan keterangan saksi-saksi para Tergugat. Ketiga obyek sengketa tersebut, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara rinci dalam putusannya halaman 78 s/d 81;

Menimbang, bahwa mengenai bagian masing-masing ahli waris dalam perkara a quo terbukti bahwa almarhumah PEWARIS SMK sebagai Pewaris telah meninggalkan 2 (dua) orang anak laki-laki dan 4 (empat) orang anak perempuan sebagai ahli warisnya, sehingga untuk menentukan bagian masing-masing ahli waris harus berpedoman kepada Al Qur'an Surah An Nisa ayat 11 yang berbunyi

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۗ

Artinya : Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka) untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.

Hal tersebut sesuai pula Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam yang pada

Putusan Nomor : 051/Pdt.G/2017/PTA.Smg

halaman 7 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyebutkan bahwa apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan. Mengenai hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara jelas dalam putusannya halaman 81 s/d 82;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai uang paksa (dwangsong) sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari atas keterlambatan para Tergugat memenuhi isi putusan, tidak beralasan dan tidak berdasar hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak ada yang menang dan kalah secara mutlak, sehingga biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Penggugat dan para Tergugat secara bersama-sama masing-masing separuhnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Surakarta, Nomor 0654/Pdt.G/2015/PA.Ska. tanggal 31 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1437 Hijriyah;

Putusan Nomor : 051/Pdt.G/2017/PTA.Smg

halaman 8 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) masing-masing separuhnya ;

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 M, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1438 H. oleh kami Drs. H. ABDUL MUIN THALIB, SH. MH. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. ENDANG KUSNADI, SH. MH. dan Drs. H. MOCHAMMAD ARIFIEN BUSTAM, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, tanggal 1 Maret 2017 Nomor 051/Pdt.G/2017/PTA. Smg, ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Dra. Hj. SITI FAIZAH, SH sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding ;

HAKIM KETUA

Ttd.

Drs. H. ABDUL MUIN THALIB, SH. MH.

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

1. Drs. H. ENDANG KUSNADI, SH. MH.

Ttd.

2. Drs. H. MOCHAMMAD ARIFIEN BUSTAM, MH.

PANITERA PENGGANTI

Putusan Nomor : 051/Pdt.G/2017/PTA.Smg

halaman 9 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd.

Dra. Hj. SITI FAIZAH, SH

Perincian biaya perkara banding :

1. Pemberkasan	Rp.	139.000,-
2. Meterai	Rp.	6.000,-
3. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

oleh

Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

TTD

Drs. H. MUKHIDIN

Putusan Nomor : 051/Pdt.G/2017/PTA.Smg

halaman 10 dari 10 halaman